

**UJI LABORATORIUM MANDIRI DR. RICHARD LEE  
TERHADAP PRODUK SKINCARE HELWA BEAUTYCARE  
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
*MAQĀSID AL-SHARĪ'AH***

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Nadhlatul Ulama Sunan Giri untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Starta Satu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

**FITRIATUL MUBAROKAH**

**NIM. 2019.5502.04.00832**

**UNUGIRI**  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI**

**BOJONEGORO**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fitriatul Mubarokah  
NIM : 2019.5502.04.00832  
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab  
Judul Skripsi : Uji Laboratorium Mandiri Dr. Richard Lee terhadap Produk *Skincare* Helwa *Beautycare* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Shari‘ah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 26 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Fitriatul Mubarokah


2019.55020.40.0832

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Fitriatul Mubarokah, NIM: 2019.5502.40.0832 dengan judul "Uji Laboratorium Mandiri Dr. Richard Lee terhadap Produk *Skincare* Helwa *Beautycare* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Shari‘ah*" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Bojonegoro, 25 Juli 2023

Pembimbing I

  
Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I  
NIDN. 2117087701




Pembimbing II

  
Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I, M.S.I  
NIDN. 201507145  
(Mata. I)

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitriatul Mubarokah, NIM: 2019.5502.04.00832 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Jum'at, 11 Agustus 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

- |  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| 1. Dr. Nurul Huda, M.H.I                   | (Ketua Sidang)  |    |
| 2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A.         | (Pengaji Utama) |   |
| 3. H. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.       | (Pengaji I)     |  |
| 4. Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I., M.S.I. | (Pengaji II)    |  |

Bojonegoro, 11 Agustus 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, S.H.I.  
NIDN. 2117087701

## MOTTO

“Tidak Kecewa orang yang istikharah, tidak menyesal orang yang  
bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hemat”

(HR. THABRANI)



## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kami haturkan kepada Allah SWT. Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kepersembahan karya sederhana ini kepada:

- Kedua orang tuaku, Bapak Naswan dan Ib Sukilah yang telah mendidik dan senantiasa memberikan kasih sayang yang mendampingiku sampai ke titik ini, serta selalu memberikan doa-doa terbaik untukku.
- Semua keluarga besarku yang telah mendukung serta memberi pengertian kepadaku.
- Seluruh Bapak dan Ibu guru yang telah mengajari saya mulai dari bangku TK, pondok pesantren hingga sampai di bangku perkuliahan.
- Teman seperjuangan saya Laela Rahmatul Ulya, Lina Nurul Mufidah dan Millatus Sholichah, Mu'afikhotin Insiyah dan seluruh teman-teman dari prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2019 yang saling memberi motivasi, dukungan atau penyemangat dan menguatkan agar dapat menyelesaikan skripsi bersama-sama. Selain itu, untuk teman sebimbingan saya Salma Arobia dan lainnya yang telah menjalani lika-liku dari tahap awal skripsi hingga tahap penyelesaian skripsi.
- Teman saya Sri Windiyah dan teman-teman yang selalu memberi *support* secara *online*, yang selalu memberi semangat dan mengingatkan akan pentingnya menyelesaikan bangku perkuliahan hingga tuntas dengan hasil yang memuaskan.

**UNUGIRI**

## ABSTRAK

Fitriatul Mubarokah (2019. 5502. 04. 00832), Uji Laboratorium Mandiri Dr. Richard Lee Terhadap Produk *Skincare* Helwa *Beautycare* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Shari‘ah*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

*Skincare* helwa *beautycare* yang katanya aman ternyata setelah dilakukan uji laboratorium di PT.Saraswati Indo *Genetect* atas permintaan dr. Richard Lee tanpa izin dari pihak helwa sendiri menunjukkan bahwa *skincare* tersebut masih mengandung bahan berbahaya yang apabila digunakan dalam jangka waktu tertentu dapat menimbulkan efek samping pada kulit wajah. Dr. Richar lee juga membagikan hasil tersebut di akun *youtube* miliknya dengan niat mengedukasi masayarakat dan meminta kepada *subscriber* nya untuk membagikan video tersebut kepada orang terdekat.

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana uji laboratorium mandiri dr. Rechard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* dan bagaimana uji laboratorium mandiri dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Shari‘ah*. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui uji laboratorium mandiri dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* sekaligus tinjauanya berdasarkan perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Shari‘ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif *library research*, dengan menggunakan metode deskriptif, sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder, dari hasil data primer diperoleh hasil penelitian terkait uji laboratorium mandiri dr. Richard Lee terhadap produk *skincare* helwa *beautycare*. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif dengan menggunakan teori Hukum Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid al-Shari‘ah*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan dr. Richard Lee dengan membayar PT. Saraswati Indo *Genetech* untuk melakukan uji laboratorium terhadap produk *skincare* helwa *beautycare* yang menunjukkan bahwa *skincare* tersebut masih mengandung merkuri dan hidrokuinon sebanyak 57%, kemudian dibagikan diakun *youtube* miliknya dan menyebabkan pro dan kontra berujung pelaporan dr. Richard Lee atas tuduhan pencemaran nama baik sebelum akhirnya dinyatakan menang gugatan sudah sesuai dengan HPK karena termasuk upaya dalam mempertahankan hak-hak konsumen. Jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Shari‘ah* penggunaan produk *skincare* helwa *beautycare* termasuk *maqāṣid tāhsīniyyāt*, dikarenakan pihak *skincare* helwa *beautycare* ingin membantu konsumen untuk merawat kulit wajah agar tetap sehat dan terawat dengan baik. Selain itu, apa yang dilakukan oleh dr. Richard Lee juga sudah sejalan dengan *maqāṣid hājiyyāt* karena menghindarkan konsumen dari produk *skincare* yang berbahaya yang dapat merusak kulit wajah.

Kata Kunci: hukum perlindungan konsumen, *maqāṣid al-shari‘ah*, uji laboratorium

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmah*, *tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* dan *salam*, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
4. Dr. H. Ridwan Hanbali Lc., M.A, selaku Dosen Wali selama Penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Pembimbing 1 dan Lisa Aminatul Mukaromah S.H.I M.S.I, selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela kesibukannya untuk memberi bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencerahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.

7. Bapak Naswan dan Ibu Sukilah, selaku orang tua penulis yang senantiasa mendorong peneliti untuk menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis yang hanya bisa menyampaikan terima kasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Penulis,

**Fitriatul Mubarokah**

**UNUGIRI**

## DAFTAR ISI

### COVER

SAMPUL DALAM .....	i
--------------------	---

PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
--------------------------	------------------------------

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
-----------------------------	------------------------------

PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
------------------	------------------------------

MOTTO .....	v
-------------	---

PERSEMBAHAN.....	vi
------------------	----

ABSTRAK.....	vii
--------------	-----

DAFTAR ISI.....	x
-----------------	---

DAFTAR TABEL.....	xiii
-------------------	------

DAFTAR GAMBAR .....	xiv
---------------------	-----

DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
---------------------------	----

BAB 1 .....	Error! Bookmark not defined.
-------------	------------------------------

PENDAHULUAN .....	Error! Bookmark not defined.
-------------------	------------------------------

A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
--------------------------------	------------------------------

B. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
------------------------------	------------------------------

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .	Error! Bookmark not defined.
---	------------------------------

D. Rumusan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
--------------------------	------------------------------

E. Tujuan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
----------------------------	------------------------------

F. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
-----------------------------	------------------------------

G. Penelitian Terdahulu .....	Error! Bookmark not defined.
-------------------------------	------------------------------


H. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
------------------------	------------------------------


I. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
---------------------------	------------------------------

J. Sistematika Pembahasan .....	Error! Bookmark not defined.
BAB II .....	24
KERANGKA TEORETIS .....	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Hukum Perlindungan Konsumen .....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	Error! Bookmark not defined.
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	Error! Bookmark not defined.
3. Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen.....	Error! Bookmark not defined.
4. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	Error! Bookmark not defined.
B. Teori <i>Maqāṣid al- Shari‘ah</i> .....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian <i>Maqāṣid al- Shari‘ah</i> .....	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid al- Shari‘ah</i> .....	Error! Bookmark not defined.
3. Klasifikasi <i>Maqāṣid al- Shari‘ah</i> .....	Error! Bookmark not defined.
4. Lima Unsur Pokok <i>Maqāṣid al- Shari‘ah</i> .....	Error! Bookmark not defined.
BAB III .....	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN ...	Error! Bookmark not defined.
A. Biografi Dr. Richar Lee.....	Error! Bookmark not defined.
B. Profil Perusahaan Helwa <i>Beautycare</i> .....	Error! Bookmark not defined.
C. Jenis Produk <i>Skincare</i> Helwa <i>Beautycare</i> .....	49
D. Posisi Kasus .....	Error! Bookmark not defined.

1. Uji Laboratorium <i>Skincare Helwa Beautycare</i> pada Bulan Agustus 2019 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Uji Laboratorium <i>Skincare Helwa Beautycare</i> pada Bulan Agustus 2020 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Akibat Tindakan Dr. Richard Lee yang Membayar PT. Saraswati Indo <i>Genetech</i> untuk Melakukan Uji Laboratorium Terhadap <i>Skincare Helwa Beautycare</i> yang Kemudian dishare di Akun <i>Youtube</i> Miliknya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ANALISIS HUKUM TERHADAP UJI LABORATORIUM MANDIRI DR. RICHARD LEE PADA PRODUK SKINCARE HELWA BEAUTYCARE ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Analisis Uji Laboratorium Mandiri Dr. Richard Lee terhadap Produk <i>Skincare Helwa Beautycare</i> Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Analisis Uji Laboratorium Mandiri Dr. Richard Lee terhadap Produk <i>Skincare Helwa Beautycare</i> Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	69
1. Analisis <i>Maqāṣid Tahsīniyyāt</i> terhadap Produk <i>Skincare Helwa Beautycare</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Analisis <i>Maqāṣid ḥājiyyāt</i> terhadap Tindakan Dr. Richard Lee ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81

LAMPIRAN  
BIODATA PENULIS





Gambar 3.1 Hasil Uji Laboratorium Pertama .....	54
Gambar 3.2 Kemasan Produk Skincare Helwa <i>beautycare</i> Terbaru .....	55
Gambar 3.3 Laporan Hasil Pengujian .....	56
Gambar 3.4 Hasil Uji Laboratorium Kedua .....	57
Gambar 3.5 Informasi Putusan .....	59



## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ج	,	ڭ	ڭ
ب	b	ڭ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
هـ	h	قـ	q
خـ	kh	كـ	k
دـ	d	لـ	l
ذـ	dh	مـ	m
رـ	r	نـ	n
زـ	z	وـ	w

س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ڻ	y
ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, These, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

## B. Vokal

Vokal Tunggal (Monofong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
○	Fathah	a
○ ;	Kasrah	i
○ :	Damah	u

**UNUGIRI**

